

PENYELENGGARAAN – KEARSIPAN

2024

PERDA NO. 07, LD 2024 / NO.07 : 28 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK** :
- Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintahan Daerah, dan hak-hak keperdataan masyarakat Kota Tangerang, dibutuhkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif yang dimulai dari tahapan penciptaan sampai dengan tahapan pemanfaatan arsip secara terpadu dan berkesinambungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Kewenangan penyelenggaraan Kearsipan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub Pasal 2. Tanggung jawab penyelenggaraan Kearsipan Daerah meliputi penetapan kebijakan Kearsipan Daerah, pengelolaan Arsip Dinamis, pengelolaan Arsip Statis, dan pembinaan Kearsipan Daerah. Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menggunakan SRIKANDI dalam pengelolaan Arsip Dinamis. Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas dalam kedudukan sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah. Dalam hal Dinas berkedudukan sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 3 Dinas bertanggungjawab mengelola Arsip Dinamis di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan Arsip Aktif, pengelolaan Arsip Inaktif Dinas dengan retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, dan Penyusutan Arsip. Dalam hal Dinas berkedudukan sebagai lembaga Kearsipan Daerah Dinas bertanggungjawab mengelola Arsip Inaktif yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun, mengelola Arsip Statis, mengelola *backup* Arsip Vital dan Arsip Terjaga, melakukan pembinaan Kearsipan, dan mengembangkan sumber daya pendukung Kearsipan. Berdasarkan Pasal 5 kebijakan penyelenggaraan kearsipan di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kebijakan kearsipan nasional yang meliputi bidang pembinaan, pengelolaan arsip, pembangunan SKP, pembangunan SIKP, dan pembentukan JIKP, organisasi, pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama, dan pendanaan. Walikota berdasarkan Pasal 61 dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, lembaga swasta dan masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan penyelamatan arsip. Penyelamatan kearsipan sebagaimana dimaksud melalui penyerahan arsip yang memiliki nilai searah, ekonomi, sosial, budaya, pertanggungjawaban, serta pertahanan dan keamanan. Penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam, Bantuan sarana kearsipan, dan/atau Uang pembinaan.
- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Agustus 2024.